



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penyiaran radio adalah sarana yang penting dalam komunikasi massa yang berguna sebagai media pendidikan, informasi dan hiburan bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik maka radio Siaran Pemerintah Daerah yang telah ada diubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Brebes;
- c. bahwa untuk pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Brebes perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun

- 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 21 Tahun 2002 tentang Penetapan Kewenangan Kabupaten Brebes.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN BREBES.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Brebes
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- e. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio.
- f. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang disingkat LPP Lokal adalah Radio Publik Lokal Kabupaten Brebes meliputi Singosari 1 AM, Radio Singosari II TOP FM dan Radio Singosari III News FM.
- g. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, atau yang berbentuk karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- h. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan / atau sarana transmisi di daerah, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan / atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

- i. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- j. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
- k. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan / atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
- l. Siaran iklan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan / atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan / atau bertindak laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
- m. Siaran Langsung adalah program kegiatan yang disiarkan secara langsung baik dari studio ataupun dari tempat kegiatan lain dengan bantuan pemancar mobil yang kemudian dipancarluaskan melalui Radio Singosari I AM, Singosari II TOP FM, Singosari III News FM.
- n. Siaran Tidak Langsung adalah siaran tunda dalam bentuk rekaman.
- o. Iklan adalah siaran promosi yang disiarkan pada jam siaran iklan.
- p. Iklan sponsor adalah siaran promosi yang disiarkan diluar jam siaran iklan.
- q. Pilihan Pendengar adalah suatu permintaan lagu-lagu yang disukai dengan cara mengisi kupon / reques yang disediakan.
- r. Pengumuman adalah suatu permintaan dari orang /kelompok/ lembaga, organisasi, perusahaan dan lain sebagainya untuk menyiarkan pengumuman.
- s. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
- t. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
- u. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- v. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- w. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang selanjutnya disebut P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Radio Publik Lokal Kabupaten Brebes didirikan oleh Pemerintah Kabupaten dan mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang merupakan penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang informasi dan kehumasan.
- (2) Radio Publik Lokal Kabupaten Brebes mempunyai tugas menyampaikan penyebaran informasi timbal balik kepada masyarakat.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Radio Publik Lokal Kabupaten Brebes mempunyai fungsi sebagai media informasi di bidang agama, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB III SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 3

Radio Publik Lokal Kabupaten Brebes dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak

komersial.

Pasal 4

Radio Publik Lokal Kabupaten Brebes bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini adalah landasan bagi pembentukan badan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Brebes untuk jasa penyiaran radio.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) bernama Radio Publik Lokal Kabupaten Brebes terdiri dari :
 - a. Radio Publik Lokal Singosari I AM Brebes;
 - b. Radio Publik Lokal Singosari II Top FM Paguyangan;
 - c. Radio Publik Lokal Singosari III News FM Ketanggungan.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, Radio Publik Lokal Kabupaten wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui KPID Jawa Tengah.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan izin penyelenggaraan penyiaran, pemohon harus mengetahui ketersediaan frekwensi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Sebagai alat kelengkapan Radio Publik Lokal Kabupaten Brebes dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (3) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Sumber pembiayaan Radio Publik Lokal Kabupaten dan alat kelengkapannya berasal dari :
 - a. Iuran masyarakat;
 - b. APBD Kabupaten Brebes;
 - c. Sumbangan masyarakat;
 - d. Siaran iklan;
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Iuran masyarakat, tarif iklan dan potongan harga akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, c, d dan e merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke Kas Daerah yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tata cara, prosedur dan pertanggungjawaban penggunaan penerimaan dan keuangan Radio Publik Lokal sebagaimana Pasal 8 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama
Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi

Pasal 10

Penyelenggaraan radio Publik Lokal wajib membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran.

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 11

- (1) Cakupan wilayah siaran radio Publik Lokal adalah cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran.
- (2) Radio Publik Lokal berjaringan secara programatis siaran dengan RRI.

Bagian Ketiga
Isi Siaran

Pasal 12

- (1) Isi siaran Radio Publik Lokal wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan / atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran Radio Publik Lokal wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran Radio Publik Lokal dilarang :
 - a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan / atau bohong;
 - b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba; atau
 - c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (3) Isi siaran Radio Publik Lokal dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan / atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia.
- (4) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Keempat
Klasifikasi Acara Siaran

Pasal 13

- (1) Radio Publik Lokal wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
- (2) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran serta usia khalayak dan khalayak sasaran.
- (3) Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Bagian Kelima
Bahasa Siaran

Pasal 14

- (1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.

**Bagian Keenam
Relai dan Siaran Bersama**

Pasal 15

Radio Publik Lokal wajib merelai RRI pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

**Bagian Ketujuh
Ralat Siaran**

Pasal 16

- (1) Radio Publik Lokal wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan /atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

**Bagian Kedelapan
Siaran Iklan**

Pasal 17

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (4) Radio Publik Lokal wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 dengan harga khusus.
- (5) Waktu siaran iklan niaga paling banyak 15 % (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari.
- (7) Besar tarif siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (5) dan (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
DEWAN PENGAWAS**

Pasal 18

Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang yang mewakili pihak pemerintah, masyarakat, dan komunitas penyiaran.

Pasal 19

Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD, setelah melalui uji kepatuhan dan kelayakan secara terbuka atas usulan dari Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

Pasal 20

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi;
- b. Menentukan program umum lima tahun Radio Publik Lokal Kabupaten Brebes;
- c. Tata cara, tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. Gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati;
- e. Dewan Pengawas LPP Lokal mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 21

Dewan Pengawas memiliki tugas / kewajiban:

- a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi;
- b. Mengawasi siaran;
- c. Menjamin bahwa Radio Publik Lokal Kabupaten Brebes tetap berorientasi kepada publik;
- d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
- e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran / acara Radio Publik Lokal Kabupaten Brebes.

Pasal 22

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan sarjana;
- d. Sehat jasmani dan rokhani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan atau yudikatif;
- h. Bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain;
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.
- j. Lulus uji kepatuhan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri dari anggota Dewan Pengawas;
 - b. Karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
 - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. Terlibat tindakan yang merugikan Radio Publik Lokal.

Pasal 24

- (1) Apabila Dewan Pengawas melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf c, d dan huruf f, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Pengawas.
- (2) Selama-lamanya 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan yang terbukti adanya tindakan sebagaimana tersebut pada Pasal 23 ayat (2) huruf c, d, e dan huruf f Bupati segera mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara / pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selama-lamanya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 26

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pengawas berakhir, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat harus sudah mengajukan calon Dewan Pengawas kepada DPRD.

BAB VIII DEWAN DIREKSI

Pasal 27

- (1) Jumlah Dewan Direksi 3 (tiga) orang dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi 3 (tiga) unit radio publik lokal yang masing-masing unit dipimpin oleh seorang manager.
- (3) Tata cara, tata tertib pemilihan dan pengangkatan Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Gaji dan tunjangan lain Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama lima tahun;
- b. Mengangkat dan memberhentikan staf, karyawan di Radio Publik Lokal Kabupaten;
- c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Radio Publik Lokal Kabupaten;
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk kemajuan Radio Publik Lokal Kabupaten Brebes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Dewan Direksi memiliki tugas/kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. Melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Kabupaten;
- d. Menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 30

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan sarjana;
- d. Sehat jasmani dan rokhani;
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang penyiaran dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain;
- g. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan non partisan;
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. Permintaan sendiri dari anggota Dewan Direksi;

- b. Karena alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan daerah maupun negara;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang disahkan oleh Bupati;
- e. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. Terlibat tindakan yang merugikan Radio Publik Lokal.

Pasal 32

- (1) Apabila Dewan Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) huruf c, d dan huruf f, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Dewan Direksi.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) benar-benar terbukti, maka Dewan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selama-lamanya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian harus dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 34

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas harus sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 35

- (1) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT).
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atas usulan Dewan Pengawas.

Pasal 36

Struktur organisasi Radio Publik Lokal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 37

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik kedalam maupun keluar lembaga.

Pasal 38

- (1) Tahun Buku Radio Publik Lokal adalah tahun anggaran.
- (2) Radio Publik Lokal wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala, laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan berkala paling sedikit memuat:
 - a. Laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. Nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan, penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan

- laporan perubahan kekayaan;
- b. Gaji dan tunjangan lain anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Pasal 39

Laporan tahunan Radio Publik Lokal ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Pasal 40

Semua aset berupa tanah, bangunan, peralatan, dokumen, dana dan pegawai adalah milik Pemerintah Kabupaten Brebes.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 41

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi, sanksi denda dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran lembaga Penyiaran Publik.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 7 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Tingkat II Brebes yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Radio Siaran Pemerintah Daerah Tingkat II Brebes, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas paling lambat enam bulan setelah disahkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Dewan Direksi paling lambat enam bulan setelah Dewan Pengawas terbentuk.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 15 Mei 2007

BUPATI BREBES,

Cap
Ttd

INDRA KUSUMA

DIUNDANGKAN DI BREBES
PADA TANGGAL 16 MEI 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap
Ttd.

Drs. BAMBANG MURYANTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010072580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2007 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KABUPATEN BREBES**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat yang berkembang maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Lokal dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan dan hiburan yang independen, netral, tidak komersil, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan selera pasar, serta bukan pula sebagai suara Pemerintah melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam penyiarannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal mempunyai prinsip :

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek penyiaran semata.

Berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik maka Lembaga Publik Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usulan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Lembaga Penyiaran yang telah ada, yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Brebes harus segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Brebes yang meliputi Radio Publik Lokal Singosari I AM Brebes, Radio Publik Lokal Singosari II TOP FM Paguyangan, dan Radio Publik Lokal Singosari III News FM Ketanggungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan independen adalah tidak tergantung dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas